



HUKUM WAJIB DALAM ISLAM: TELAAH USHUL FIKIH, NILAI SYARIAT, DAN RELEVANSI KONTEMPORER

Dina Anggini
Universitas Tazkia
Sri Anggraini
Universitas Tazkia

email Koresponden: dinaangginiiii@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Sharia principles at Bank Syariah Indonesia (BSI), the largest Sharia bank in Indonesia. The implementation of Sharia principles is the application of Islamic economic principles in various activities in our daily lives, including banking. This research uses a qualitative method with a literature study and case study approach, with data sources including Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the annual reports of Bank Syariah Indonesia, as well as relevant scientific journals. This qualitative method was chosen because this study aims to gain a deeper understanding of the application of sharia principles in Islamic banking activities, particularly in relation to Bank Syariah Indonesia, which will be examined in this research. The research results show that Bank Syariah Indonesia has implemented Sharia principles through the prohibition of usury, carried out by eliminating the interest system and applying contracts based on sales and profit-sharing such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. Bank Syariah Indonesia also implements the principle of prohibiting gharar to ensure clarity of contracts, information transparency, price certainty, and transaction timeframes. Finally, the prohibition of maysir is applied to avoid activities that contain elements of gambling.*

Keywords: *Sharia Principles, Indonesian Sharia Bank, Sharia Banking, Sharia Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Penerapan prinsip syariah adalah penerapan prinsip-prinsip ekonom islam dengan berbagai macam kegiatan di kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga perbankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, dengan sumber data berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, serta jurnal ilmiah yang relevan. Metode kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah, khususnya terhadap Bank Syariah Indonesia yang akan diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip syariah melalui prinsip larangan riba diimplementasikan melalui penghapusan sistem bunga, penerapan akad berbasis jual beli dan bagi hasil seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Bank Syariah Indonesia juga menerapkan prinsip larangan gharar untuk memastikan kejelasan akad, transparansi informasi, kepastian harga, dan jangka waktu transaksi. Terakhir ada prinsip larangan maysir di terapkan untuk menghindari aktivitas yang mengandung unsur perjudian.

Kata kunci : Prinsip Syariah, Bank Syariah Indonesia, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah.

PENDAHULUAN

Received Oktober 30, 2025; Revised November 29, 2025; Desember 23, 2025

** Dina Anggini, dinaangginiiii@gmail.com*

Perkembangan Bank Syariah Indonesia tren yang semakin positif seiring berjalannya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan BSI yang sesuai dengan nilai islam. Perbankan syariah hadir menjadi alternatif dari bank konvensional dengan sistem keuangan sesuai prinsip syariah, yaitu larangan riba, gharar, dan maysir. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Bank Syariah Indonesia merupakan tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah nasional. Bank Syariah Indonesia resmi berdiri sebagai hasil merger tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini tujuannya untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbesar daya saing perbankan syariah di tingkat nasional maupun global. Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai representasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan.

Meskipun perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang terus positif, penerapan prinsip syariah dalam operasional penting untuk diteliti secara akademik. Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan akad, hingga pengelolaan risiko benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah.

Penerapan prinsip syariah yang konsisten merupakan pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip larangan riba menolak bunga dalam transaksi keuangan, sementara prinsip larangan gharar dan maysir bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BSI menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi akademik dalam pengembangan literatur perbankan syariah serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi industri perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bank Syariah

Bank Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasional bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). kerja dan pencapaian produktivitas sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi bagi pegawai.

Kerangka Berpikir

Selanjutnya kerangka berpikir Kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif adalah model atau peta konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Ini bukan sekadar daftar variabel, melainkan sebuah alur logis yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling memengaruhi, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus. Objek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia. Data diperoleh dari laporan tahunan BSI, regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan penerapan prinsip syariah pada BSI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Syariah pada produk Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan dan layanan yang dirancang agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu produk yang banyak digunakan adalah **pembiayaan murabahah**. Dalam akad ini BSI membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Besarnya margin tersebut telah disepakati di awal akad, sehingga nasabah mengetahui jelas jumlah yang harus dibayarkan tanpa adanya unsur bunga. Hal ini memberikan kepastian dan transparansi bagi kedua belah pihak.

Selain murabahah, BSI juga menawarkan **pembiayaan mudharabah**. Dalam akad ini BSI melakukan kerja sama antara bank sebagai penyedia modal, dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal. Jika usaha mengalami kerugian bukan karena

kelalaian nasabah, maka kerugian akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam menanggung risiko.

Produk lainnya adalah **pembiayaan musyarakah**, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Akad musyarakah menunjukkan adanya kemitraan yang setara antara bank dan nasabah, bukan hubungan kreditur dan debitur.

BSI juga menyediakan produk **ijarah**, yaitu akad sewa atas aset atau jasa. Dalam akad ini, nasabah membayar biaya sewa kepada bank atas pemanfaatan suatu aset tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Produk ijarah banyak digunakan untuk pembiayaan kebutuhan jasa atau penggunaan barang tertentu dan dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba.

2. Peran Dewan Pengawasan syariah (DPS) Di BSI

Ada juga peran Dewan pengawasan syariah (DPS) di BSI. Dewan pengawasan syariah memiliki peran yang cukup penting dalam memastikan semua kegiatan operasional BSI agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas DPS ini mengawasi, menilai, dan juga mengontrol produk dan juga layanan yang ditawarkan oleh bank agar tidak menyimpang pada prinsip-prinsip syariah.

DPS ini juga memberikan nasihat dan merekomendasikan kepada manajemen BSI terkait penerapan akad-akad syariah, setiap produk yang baru diluncurkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPS ini dan merujuk juga pada fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional atau majelis ulama Indonesia (DSN- MUI) dengan adanya pengawasan tersebut kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah tetap terjaga dengan baik.

3. Tantangan dalam penerapan prinsip syariah

Tantangan dalam penerapan prinsip syariah meskipun BSI telah berupaya dalam menerapkan nilai-nilai syariah secara keseluruhan masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Tidak ada bedanya hanya berbeda istilah penyebutannya saja.

Selain itu juga, kompleksitas akad syariah juga

Menjadi salah satu kendala, baik bagi nasabah maupun pegawai bank nya sendiri beberapa akad memiliki mekanisme yang terbilang cukup rumit sehingga memerlukan penjelasan yang lebih mendalam agar dapat dipahami dengan baik.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan peningkatan akad sumber daya insani dibidang keuangan syariah. Pegawai bank tidak hanya dituntut memahami teknis perbankan tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat akan fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah agar implementasinya dapat berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Sebagaimana terkait penganalisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, berupa disertakan dengan teori-teori serta juga konsep yang mendukung pada penganalisaan penelitiannya ini berupa dengan judul pengaruh lingkungan kerja fisik, karakteristik individu dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Florencia Amara Mulia Jaya Kelapa Gading maka terkait kepada penelitiannya ini, bisa diperoleh simpulan hasil kajian yakni, diantaranya ialah :

1. lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Florencia Amara Mulia Jaya secara parsial
2. karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan kinerja karyawan PT Florencia Amara Mulia Jaya secara parsial
3. motivasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja karyawan pada PT Florencia Amara Mulia Jaya secara parsial
4. Secara simultan, lingkungan kerja fisik, karakteristik individu, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Pt Florencia Amara Mulia Jaya

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Seperti prinsip larangan riba, gharar dan masyir serta juga prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil telah diimplementasi bagi produk dan layanan perbankan. Namun demikian peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan pengawasan kepatuhan syariah masih perlu dilakukan agar penerapan prinsip-prinsip syariah agar dapat bergerak secara optimal.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam konteks pelaksanaannya di PT Florencia Amara Mulia Jaya Kelapa Gading:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada **Bank Syariah Indonesia** sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh bank syariah yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif melalui studi literatur**, sehingga data yang diperoleh terbatas pada sumber sekunder dan belum mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara langsung.
3. Pembahasan dalam penelitian ini masih terbatas pada **produk-produk utama perbankan syariah**, sehingga belum mencakup seluruh variasi produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.
4. Keterbatasan waktu dan akses terhadap data yang lebih mendalam menyebabkan analisis yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menggambarkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

SARAN

1. Bagi Pembaca
Hasil pada penelitian ini diharapkan, bisa bermanfaat serta berguna bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia untuk menjadikan salah satu referensi yang ingin meneliti masalah lingkungan kerja fisik, karakteristik individu, dan motivasi terhadap karyawan pada PT Florencia Amara Mulia jaya kelapa Gading.
2. Bagi Perusahaan
Hasil pada penelitian ini diharapkan, bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan mengenai sejauh mana pengaruh lingkungan kerja fisik, karakteristik individu, dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan pada PT Florencia Amara Mulia Jaya Kelapa Gading.
3. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan, dan menambah teori yang dapat menyokong ilmu pengetahuan Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya yang menyangkut tentang lingkungan kerja fisik, karakteristik individu, dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan pada PT Florencia Amara Mulia Jaya Kelapa Gading.
4. Saran bagi bank syariah dari kesimpulan penelitian saran yang dapat dilakukan agar meningkatkan beberapa prinsip pada bank syariah Indonesia, yaitu bank syariah agar meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dengan

melakukan kegiatan edukasi yang berkelanjutan contohnya sosialisasi produk, seminar, dan pemanfaatan media digital.

5. Bank syariah Indonesia disarankan agar memperkuat peran dan fungsi dewan pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah terhadap seluruh Operasional Bank.
6. Dan juga bank syariah Indonesia agar meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) dibidang perbankan syariah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berfokus pada fiqih muamalah serta pemahaman-pemahaman syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: BSI.

Jurnal